



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN BARAT

Jl. Yos Sudarso Telp / Fax. (0551) 21915
T A R A K A N (77111)

KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN TARAKAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya anak merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Periode Tahun 2022-2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Tarakan Barat Periode 2021 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak daerah Kota Tarakan;
 - d. melaksanakan percepatan kecamatan layak anak
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Tarakan Barat kepada Wali Kota
- KETIGA : Forum Anak Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi Anak Wilayah Kecamatan Tarakan Barat;
 - c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak Wilayah Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
 - f. dalam menjalankan tugas Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Lingkungan;
 - g. menjadikan Forum Anak sebagai salah satu pelaksana kecamatan layak anak
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dapat bertanggung jawab kepada Camat Tarakan Barat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 20 Desember 2021



Drs. Arwin, M. Pd
Pembina TK. I
NIP. 196410091993031005

Tembusan :

1. Walikota Tarakan
2. Kepala DP3APPKB
3. Forum Anak Kota Tarakan
4. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
Nomor : 23 Tahun 2021
Tanggal : 20 Desember 2021
Tentang : Susunan Anggota Forum Anak Kecamatan Tarakan Barat Periode 2021-2023

Pelindung/Penasehat : Camat Tarakan Barat
Pembina : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Fasilitator Forum Anak Daerah Kota Tarakan :
1. Azizah Nisa Azzahrah
2. Soffy Abelitha
3. Nur Amni Zakirah
4. Renaldi Andy

Ketua : Adhel Dwinayah
Wakil Ketua : Oktavia Lidya Pratiwi
Sekretaris I : Sofia Aprilyana
Sekretaris II : Gwen Sharlleen
Bendahara I : Siti Nurwijayanti
Bendahara II : Elsa Valentina Febry

Divisi-divisi

1. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Khairi Rifqi Saputra
Anggota :
 - 1) Arindi Nur Firmansyah
 - 2) Dzaky Asyraf soga
 - 3) Riyan Hidayat
 - 4) Rhezky Adit Yulistianto
 - 5) Nur Hikmah Amaliah
 - 6) Safira Amanda
 - 7) Angelica Trifena Supriyanto
 - 8) Chika dwi artasya
 - 9) Aura Destya Putri W

2. Divisi Lingkungan Keluara dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Ester Lusia Ayuningtyas
Anggota:
 - 1) Riyanti Puji Pangestu
 - 2) Safia nur mufidah
 - 3) Rosalia Septiani
 - 4) Shella Nur Maharani
 - 5) Yeni Indira
 - 6) Annisa Bening Raditha Putri
 - 7) Hafi Shalihi
 - 8) Khamil Shidiq Qadhafi
 - 9) Larasati Yuni Jayanti

3. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Koordinator : Keisha anindya

Anggota :

- 1) Wisnu Sayadi
- 2) Muhammad Adam Firdaus
- 3) Muhammad Rizqy Priambodo
- 4) Muhammad Rizky Darmawan
- 5) Wanda Agustin
- 6) Astrid Rihul Jannah
- 7) Shastia Agus Pratiwi
- 8) Kristina
- 9) Miranda

4. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Koordinator : M. Irvan Fajriansyah

Anggota :

- 1) Nur Fadila
- 2) Florien Cia
- 3) Muhammad Rama Fahrezy
- 4) Marsellino Putra Yudiend
- 5) Husnul Raodatul Naswa Nabila
- 6) Athailah Auryn
- 7) Muhammad Iqbal Priambodo
- 8) Muthia Alawiyah
- 9) Farhan Fathin Fayyadhi

5. Divisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Claudya

Anggota :

- 1) Nurul Wahidayani
- 2) Meindra Aryo
- 3) Dimas Karunia Ramadan
- 4) Elshah Aulia S
- 5) Nur Azizah
- 6) Naswa
- 7) Sayid Fathurahman
- 8) Afifah Chusnul
- 9) Miftah



Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

CAMAT,

Drs. Arwin, M. Pd

Pembina TK. I

NIP. 196410091993031005